



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

Penggugat, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat bukti surat dan saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ntn, tanggal 28 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Tanjung Batang pada tanggal 08 Juli 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/01/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Teluk Melam, Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK, lahir tanggal 13 Juli 2014;
 - b. ANAK, lahir tanggal 10 Februari 2017;
 - c. ANAK, lahir tanggal 02 Maret 2019dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sangat perhitungan terhadap uang untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat hanya memberikan sedikit uang dari hasil kerja Tergugat, kemudian ketika Tergugat memberikan uang selalu diungkit lagi oleh Tergugat;
 - b. Tergugat sering berkiriman pesan mesra dengan perempuan lewat handphone Tergugat, Tergugat juga sering telponan dengan perempuan lain bahkan hal itu Tergugat lakukan di depan Penggugat;
 - c. Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Penggugat di pukul, tampar dan di tendang oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengalami lebam dan luka-luka, bahkan

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga pernah melakukan kekerasan terhadap anak pertama dan kedua, dimana anak Penggugat diikat dan dipukul dengan kayu hingga mengalami lebam;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, dikarenakan pada saat itu Penggugat menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit di Desa Sepempang, dan itu pun sudah atas izin dari Tergugat, namun setelah beberapa lama kemudian orang tua Penggugat sembuh dan dibawa pulang ke Desa Pengadah, Tergugat mengancam Penggugat agar Penggugat tidak kembali ke tempat tinggal bersama di Desa Tanjung Batang, Penggugat pun merasa takut akan ancaman Tergugat, dan Penggugat tidak kembali ke tempat tinggal bersama, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Semitan Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, sedangkan Tergugat masih tinggal di tempat tinggal bersama di Teluk Melam, Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

9. Bahwa 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan menghindari pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik 3 (tiga) orang anak tersebut dari perilaku buruk Tergugat, maka Penggugat



menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 3 (tiga) orang anak tersebut;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. **ANAK**, lahir tanggal 13 Juli 2014;
 - b. **ANAK**, lahir tanggal 10 Februari 2017;
 - c. **ANAK**, lahir tanggal 02 Maret 2019;

Kepada Penggugat;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan serta rukun kembali sebagai suami isteri pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Helmy Ziaul Fuad, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), akan tetapi tidak berhasil mencapai



kesepakatan damai, sebagaimana tertera dalam laporan mediator pada tanggal 12 Agustus 2020;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang pokoknya:

- Tergugat membenarkan posita nomor 1, 2, 3, dan 4;
- Tergugat mengakui posita nomor 5 tentang perselisihan dan pertengkaran namun membantah penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat perhitungan dalam memberikan uang kepada Penggugat dan tidak benar Tergugat suka mengungkit ngungkit pemberian Tergugat, namun Tergugat memang pernah bercanda dengan anak Penggugat dan Tergugat tentang uang Tergugat;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat sering berkirim pesan mesra kepada perempuan lain atau menelpon perempuan lain, Tergugat memang pernah berkirim pesan atau menelpon itu pun saudara dekat Tergugat yang bernama Desi;
 - c. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul atau menampar, walaupun pernah itu waktu dulu sebelum menikah dengan Tergugat;
- Tergugat mengakui posita nomor 6 dengan klausula bahwa Penggugat pergi dengan izin dari Tergugat, setelah satu bulan, Tergugat menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau pulang ke Pulau Tiga, Tergugat terus berusaha mengajak Penggugat untuk pulang sampai 8 (delapan) kali, hingga Tergugat menyatakan bahwa keluarnya Penggugat dari



kediaman bersama adalah cara untuk meninggalkan Tergugat dan Penggugat mengakui apa yang Tergugat sangkakan;

- Tergugat mengakui posita nomor 7 dengan tambahan keterangan bahwa bahkan ibu kandung dan kakak kandung Penggugat mengusir Tergugat saat datang ke Pengaduh, dengan nada ketus mereka mengatakan mengapa Tergugat datang lagi padahal Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat;
- Terhadap posita nomor 8, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Terhadap posita nomor 9 yaitu terkait hak asuh anak, Tergugat tidak menyetujuinya;

Bahwa, selanjutnya, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/01/VII/2013 dikeluarkan tanggal 08 Juli 2013 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditanda tangani, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK 2103155405960001 atas nama PENGGUGAT

Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ntn



dikeluarkan tanggal 27-04-2018 oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditanda tangani, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Nomor 01/SKD/D-PH/VII/2020 atas nama PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditanda tangani, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2013;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Pulau Tiga kemudian pindah ke rumah saksi di Desa Pengadah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir tidak

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ntn



rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menampar Penggugat bahkan saksi melihat Tergugat menampar Penggugat hingga pingsan selepas Penggugat melahirkan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi mengetahui bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat betah bersama Penggugat, sehat, ceria, dan tumbuh kembangnya normal;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Pulau Tiga kemudian pindah ke Desa Pengadah, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Sungai Ulu;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 6 (enam) bulan terakhir tidak

Halaman 8 dari 24 halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ntn



rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak akur disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Saksi mengetahui bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat betah bersama Penggugat, sehat, ceria, dan tumbuh kembangnya normal, bahkan anak pertama Penggugat dan Tergugat trauma dengan sikap Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan anak-anak serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2013 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in judicio* atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Helmy Ziaul Fuad, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), namun upaya tersebut telah tidak berhasil atau gagal, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan

Halaman 10 dari 24 halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada mulanya rukun tetapi sejak Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2020 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, berakibat Penggugat tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi gugatan antara perceraian dengan hak asuh anak/hadhanah, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak hadhanah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan dan diperiksa secara bersama-sama karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat posita angka 1, 2, 3, dan 4, Tergugat mengakui posita nomor 5 dengan klausula mengenai sebab pertengkaran, Tergugat mengakui posita nomor 6 dan 7 dengan klausula, dan membantah posita nomor 8 karena kabერთան cerai, serta membantah posita nomor 9 tentang hak asuh anak;

Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, karenanya alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan, dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis termasuk yang berwujud fotokopi ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2013, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan mengenai Penggugat beralamat di Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga,

Halaman 12 dari 24 halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Kabupaten Natuna, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal atau beralamat di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan Domisili Penduduk yang menerangkan mengenai Penggugat berdomisili di Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di alamat tersebut yang merupakan wilayah Kabupaten Natuna, oleh karenanya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang menjadi saksi, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, diperiksa satu per satu, dan telah disumpah sesuai agamanya sebagaimana dikehendaki Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat bernama SAKSI memberikan keterangan sebagaimana dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat menampar Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi juga menerangkan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat dalam

Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ntn



keadaan sehat, ceria, betah, dan tumbuh kembangnya normal, oleh karenanya dapat dinilai bahwa keterangan saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kelayakan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat bernama SAKSI memberikan keterangan sebagaimana dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi juga menerangkan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat, ceria, betah, dan tumbuh kembangnya normal, oleh karenanya dapat dinilai bahwa keterangan saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kelayakan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup maka Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2013, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Teluk Melam, Desa Tanjung Batang, Kecamatan Pulau Tiga, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a. ANAK, lahir tanggal 13 Juli 2014;
- b. ANAK, lahir tanggal 10 Februari 2017; dan
- c. ANAK, lahir tanggal 02 Maret 2019;

Ketiganya dalam keadaan baik dan terurus dalam asuhan Penggugat;

2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi setidaknya-tidaknya sejak 6 (enam) bulan lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus dan sulit dirukunkan lagi;

3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran kurang lebih 6 (enam) bulan hingga sekarang;

4. Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga, melalui mediasi, dan penasihatannya oleh Majelis Hakim agar rukun kembali mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok bantahan Tergugat adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang mengandung maksud bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, sehingga dalam hal ini, majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ataupun siapa yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama, namun Majelis akan mempertimbangkan kemungkinan ikatan

Halaman 15 dari 24 halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut tanpa melihat apa dan siapa penyebabnya, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak dan pecah (*broken marriage*), dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, saling mempercayai, saling melindungi, bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka

Halaman 16 dari 24 halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ntn



perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa *secara sosiologis*, suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah hukum mengutip Kitab Imam As Suyuthi yang berjudul *al-Asybah Wa al-Nazhair*, halaman 62/176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا
تعارض مفسدة ومصالحة قدم دفع المفسدة
غالباً.**

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya"

Menimbang, bahwa *secara filosofis*, perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah swt, namun guna melindungi para pihak dari kemudharatan apabila perkawinan tetap dipertahankan, perceraian tetap disyariatkan oleh Islam, sepanjang perceraian tersebut dilakukan secara baik-baik (*at-tasrih bi al-ihsan*), hal mana sesuai pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis, yang menyatakan:

Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ntn



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصحح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghargai keinginan kuat Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama

Halaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Penggugat, namun ternyata Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan telah pula dilakukan mediasi, namun semua upaya damai tersebut, sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

**...وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...**

Artinya: *“Dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah mendhalimi dirinya sendiri.”*

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka bukan suatu kebahagiaan yang diperoleh melainkan akan menimbulkan suatu penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh hak dan tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (1) agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (2) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, serta perceraian yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,



bahwa talak yang patut terjadi adalah talak *ba'in shughra* dari Tergugat atas diri Penggugat, sehingga petitum tersebut patut dikabulkan;

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak (hadhanah) yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. ANAK, lahir tanggal 13 Juli 2014;
- b. ANAK, lahir tanggal 10 Februari 2017; dan
- c. ANAK, lahir tanggal 02 Maret 2019;

Menimbang, bahwa ketiga anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun tersebut saat ini bersama dan dalam asuhan Penggugat. Ketiga anak tersebut dalam keadaan betah, sehat, ceria, dan terurus serta tumbuh kembangnya normal tidak terganggu;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan anak secara formil terutama anak yang belum *mumayyiz* apabila terjadi perceraian orang tuanya, maka perlu ditetapkan pihak yang mengasuh/merawat (hadhanah) terhadap anak tersebut demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat menginginkan agar kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan bahwa Tergugat menginginkan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepengasuhan anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:



**الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَحَيْرًا أَمَلًا.**

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa anak-anak adalah perhiasan yang dapat dikenakan baik oleh ibu dan ayahnya yang dalam perkara *a quo* disebut Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengasuh anak sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mampu untuk menjalankan kepengasuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan hak asuh (hadhanah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Betapapun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa konsep tersebut tidak berdiri sendiri namun harus dikaitkan dengan aturan lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat dipahami bahwa penentuan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak bukan otomatis ibunya melainkan dengan pertimbangan siapa diantara



ayah dan ibunya yang paling mampu dalam mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Tergugat dalam keadaan sehat, terurus, dan ceria, serta tidak terdapat indikasi apapun bahwa dia tertekan selama berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik terurus bersama Penggugat, hal tersebut menjadi bukti bahwa Penggugat dapat mengasuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat sebagai ibu kandung berhak dan layak mendapatkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan Penggugat namun dalam rangka memberikan hak anak untuk mendapatkan perhatian yang seimbang dari kedua orang tuanya maka Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat (Tergugat) selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan dan dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik anak tersebut pada waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana petitum angka (3), maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan serta berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum tersebut dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 22 dari 24 halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. ANAK, lahir tanggal 13 Juli 2014;
 - 3.2. ANAK, lahir tanggal 10 Februari 2017;
 - 3.3. ANAK, lahir tanggal 02 Maret 2019;

kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat (Tergugat) selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Zakaria, S.Sy.

Hakim Anggota,

Rusdi, S.Ag., M.H.

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 416.000.00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2020/PA.Ntn